

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Astuti, Yanti Dwi. “DARI SIMULASI REALITAS SOSIAL HINGGA HIPER-REALITAS VISUAL: Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media Di Cyberspace.” *Profetik*, vol. 8, no. 2, 2015, pp. 15–26.
- Atmaja, AP Edi. “Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Raharjo.” *Jurnal Opinio Juris*, vol. 16, no. September, 2014, pp. 48–91, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3742>.
- Dari, Ditinjau, and Keadil Lan. *KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DALAM KONTEKS PANCASILA (DITINJAU DARI KEADILAN “SUBSTANTIF”)* Ery Setyanegara 1. 2010.
- Dr. Achmad Rifai, Sh, M. hu. *KESALAHAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM PADA PUTUSAN MENCIDERAI KEADILAN MASYARAKAT*. Cetakan pe, CV. Nas Media Pustaka, 2020.
- Dr. Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cetakan ke, 2015.
- Drs. Adami Chazawi, S.H. ; Ardi Ferdian, S.H., M. Kn. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Edisi Revisi*. Edisi Revi, MNC Publishing, 2015.
- Fatura, Fara Novanda. *TELAAH TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA*. no. 3, pp. 238–44.
- Isma, Nur Laili; Koyimatun, Arima. *Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam*. 2014, pp. 109–16.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 3, no. 1, 2016, p. 25, doi:10.22146/jps.v3i1.23524.
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, 2012.
- Juditha, C. “Communication Patterns in Cybercrime (Love Scams Case).” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, vol. 6, no. 2, 2015, p. 122582.
- Kanter, E. ..., and S. ... Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya / E.Y. Kanter, S.R. Sianturi*. Stora Grafika, 2002.
- Ketaren, Eliasta. “Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law.” *Times*, vol. 5, no. 2, 2016, pp. 35–42, <http://stmik-time.ac.id/ejournal/index.php/jurnalTIMES/article/viewFile/556/126>.
- Komnas Perempuan. “15 Bentuk Kekerasan Seksual.” *Komnas Perempuan*, 2013, pp. 1–16, [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).
- Maskun, S.H., LL.M. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*. Kencana, 2013.

- Mudzakkir. "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah." *Kementrian Hukum Dan HAM RI*, 2010, p. 12.
- Mulasari, Laila. *Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Mustaqimah, Lailatul. "Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi." *Badamai Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2016, p. 322, doi:10.32801/damai.v1i2.1826.
- Oleh, Diterbitkan, et al. *TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA*. no. 1, 2021, pp. 151–62.
- P, H. Santhos Wachjoe. "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, vol. 5, no. 1, 2016, pp. 1–18.
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, vol. 2, no. 2, 2013, p. 3, doi:10.25216/jhp.2.2.2013.263-276.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1, 2019, p. 1, doi:10.14710/hp.7.1.1-19.
- Sari, Nani Widya. "KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER Oleh:" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, vol. 5, no. 2, 2018, pp. 577–93.
- Siadari, Hamidah, et al. "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan." *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, 2016, pp. 1–18.
- Singgi, I. Gusti Ayu Suanti Karnadi, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 334–39, doi:10.22225/jkh.2.1.2553.334-339.
- Suheri, Ana. *WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL* Ana Suheri. 2018.
- Tinjau, D. I., et al. *Law Draft of Criminal Code* ,. no. 1, 2014, pp. 138–54.
- Ummah, Siti Risdatul. "Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial 'Bigo Live' Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2017, pp. 1689–99.
- Wirajaya, A. A. Ngurah, et al. *Ertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online*. 2013, pp. 1–5.
- Yustia, M. "Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime." *Pranata Hukum*, vol. 5, no. 2, 2010, p. 26724.



Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**